



Analisis Pemahaman Terhadap Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. Pegadaian Syariah CPS Rantau Prapat

Ananda Putri Azni Mtd¹, Fauzi Arif Lubis², Rahmat Daim Harahap³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: anandaazni54@gmail.com lubisfauziariff@gmail.com
rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id

Abstract. PSAK 107 regulates recognition, measurement, presentation and disclosure and Ijarah transactions are contracts for the transfer of use rights (benefits) of an asset within a certain time with rental payments (ujrah) without being followed by a transfer. There are differences in understanding regarding the sharia accounting system, especially in PSAK 107 regarding employees of PT. Pegadaian Syariah CPS Rantau Prapat, there are significant differences in majors for each employee graduate, thereby closing job opportunities for those who match their major. This research aims to find out to what extent employees understand sharia accounting records based on PSAK 107 at PT. CPS Sharia Pawnshop located in the city of Rantau Prapat, Labuhan Batu Regency, North Sumatra Province. This research method is qualitative research and this research approach uses descriptive qualitative. The final results of the qualitative descriptive show that employees' understanding of pawn contracts based on PSAK107 falls into the category of very understanding through interviews and direct observations with researchers who have been studied at the level of the cognitive domain of the pyramid of understanding which states that a person understands if he can explain it again in his own language. what he heard was appropriate and all transactions were clearly recorded and journalized and the presentation of financial reports at PT. Pegadaian Syariah CPS Rantau Prapat was in accordance with PSAK 107.

Keywords: PSAK 107, Understanding, Sharia Pawnshops

Abstrak. PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dan transaksi Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan. Adanya perbedaan pemahaman mengenai sistem akuntansi syariah terutama pada PSAK 107 terhadap karyawan PT. Pegadaian Syariah CPS Rantau Prapat, adanya perbedaan jurusan yang signifikan pada setiap lulusan karyawan sehingga menutup lapangan pekerjaan bagi yang sesuai jurusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman karyawan mengenai pencatatan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 107 pada PT. Pegadaian Syariah CPS yang terdapat di kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil akhir dari deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa pemahaman karyawan terhadap akad gadai berdasarkan PSAK107 masuk dalam kategori sangat paham dengan wawancara dan observasi langsung dengan peneliti yang telah peneliti telaah dengan tingkatan ranah koognitif dari piramida pemahaman yang menyatakan bahwa pemahannya seseorang jika dia bisa menguraikan kembali dengan bahasanya sendiri apa yang dia dengar dan sesuai serta semua transaksi jelas dibuat catatannya dan dijurnalkandan dalam penyajian laporan keuangan pada PT. Pegadaian Syariah CPS Rantau Prapat telah sesuai dengan PSAK107.

Kata kunci: PSAK 107, Pemahaman, Pegadaian Syariah

LATAR BELAKANG

Pegadaian syariah merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam bidang jasa, serta memiliki izin resmi dalam kegiatan operasionalnya seperti pembiayaan atas dasar hukum gadai (Nabila, Kamilah, and Syafina 2023). Munculnya pembiayaan syariah yang diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan gadai emas.

Pegadaian syariah bertujuan untuk mengembangkan prinsip – prinsip syariah dalam transaksi keuangan yang tidak bertentangan dengan nilai – nilai syariah dan hukum islam.

Received Agustus 30, 2023; Revised September 30, 2023; Accepted Oktober 06, 2023

* Ananda Putri Azni Mtd, anandaazni54@gmail.com

Selain itu masyarakat mulai sadar bahwa riba merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip islam. Produk pada pegadaian syariah yang paling banyak diminati oleh nasabah ialah gadai syariah Rahn. Nasabah dapat menggadaikan atau menjaminkan barangnya seperti emas, karena barang tersebut yang selalu dimiliki oleh nasabah jika suatu saat nanti membutuhkan uang untuk dijadikan jaminan (Radila Arifin M.H et al., 2019)

KAJIAN TEORITIS

1. Pemahaman

Pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil belajar. Pemahaman ini terbentuk akibat dari adanya proses belajar. Pemahaman berasal dari kata dasar paham yang berarti mengerti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Ramadhani and Lubis 2023).

2. Akuntansi Syariah

Secara umum akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi dalam suatu perusahaan, (Zakiyah et al., 2022) sedangkan Akuntansi dalam Islam merupakan domain *muamalah* yang artinya diserahkan pada kemampuan manusia untuk mengembangkannya. Hal itu sejalan dengan pengertian *muamalah* bahwa semua diperbolehkan untuk dilakukan manusia kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

A. Tujuan Akuntansi Syariah

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kesejahteraan dan kebaikan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. (Sari 2022):

B. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

- 1) Pertanggung jawaban (*Accountability*).
- 2) Prinsip keadilan.
- 3) Prinsip kebenaran

C. Perkembangan Transaksi Syariah

D. Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar. (Zunaidi et al. 2022)

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107

Menurut Rifa & Meta (2019) Dalam Rahn emas, penentuan biaya dan pendapatan sewa (Ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya. (Zunita Adriyani, 2019)

4. Gadai Syariah (Rahn)

Gadai syariah (Ar-Rahn) secara etimologi, kata ar-Rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad ar-Rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan. Menurut (Zahra & Nurdiansyah, 2022) dalam istilah Ar-rah merupakan sarana saling tolong menolong (ta'awun) bagi umat islam dengan tanpa adanya imbalan jasa. Sebagaimana yang menjadi landasan syariah dalam praktik gadai dijelaskan maka Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Rukun dan Syarat Rahn

Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya rukun-rukun yang menjadi syarat sahnya, gadai sebuah akad perjanjian hutang piutang harus dilengkapi dengan rukun-rukun dan syarat sahnya. adapun rukun-rukun dari gadai (Rahn) sebagai berikut : Orang yang berakat, Ma'qud alahi, dan Shighat. Jenis-jenis gadai Rahn Menurut (Mauqiyah, 2023) dilihat dari sah atau tidaknya gadai atau rahn ini dibagi menjadi dua yaitu gadai shahih dan fasid.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan menganalisis Pemahaman Karyawan Terhadap Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 107 pada PT.Pegadaian Syariah CPS Kota Rantau Prapat. Dalam melakukan penelitian ini peneliti memilih karyawan bagian keuangandi PT.Pegadaian Syariah CPS kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu.

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Jenis Gadai Pada Pegadaian Syariah

Adapun jenis gadai pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Rantau, adalah,Gadai emas atau perhiasan,Gadai kendaraan,Gadai barang elektronik atau barang gudang

2. Prosedur Permohonan Gadai dan Pelunasan Gadai

Gadai syariah tidak boleh menyulitkan nasabah yang akan melakukan pinjaman. Akad yang digunakan dan produk yang dijual harus sesuai dengan Al- Qur'an, Hadits dan Ijma' para ulama serta tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur riba.

1. Akad yang digunakan di kantor Pegadaian Syariah CPS Rantau Prapat

Akad yang digunakan adalah akad *Rahn*. Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait akad rahn oleh Kepala Penjualan PT.Pegadaian Syariah Cabang Rantau, “Akad kredit yang digunakan di pegadaian syariah Cabang Rantau adalah akad rahn dan mu'nah (ijarah). Akad rahn adalah perjanjian terhadap pinjaman sesuai yang tertera pada Surat Bukti Rahn (SBR), sementara mu'nah adalah biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh rahin, pada saat rahn jatuh tempo wajib dibayarkan oleh rahin jika rahin tidak dapat melakukan pelunasan maka pegadaian memberikan keringanan hanya membayar biaya ujroh dan biaya administrasi selama 120hari/4bulan otomatis biaya kreditnya akan diperbaharui 4bulan kedepannya” (wawancara oleh kepala penjualan).

Sementara akad yang kedua yaitu akad ijarah (*Mu'nah*) Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait akad ijarah oleh penaksir pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Rantau yaitu :

“Pendapatan sewa diakui pada saat pinjaman telah diserahkan ke penyewa dan biaya ujroh terhitung pada saat terjadinya akad, jasa simpan /ujroh prer 10hari, jadi jika nasabah ingin

melunasi pinjaman dan kredit sudah berjalan 25hari maka biaya ujroh terhitung 30hari untuk pelunasan. (wawancara oleh penaksir).

2. Pemahaman Karyawan Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107

Berdasarkan teori yang ada didalam PSAK 107, pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya akad, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada rahin, seperti yang dijelaskan oleh penaksir di PT.Pegadaian Syariah Cabang Rantau yaitu sebagai berikut :

“Dalam hal pengakuan dan pengungkapan terkait (rahn) gadai syariah, PT.Pegadaian syariah mengaku sebagai piutang pada saat penyerahan pinjaman, pinjaman yang diberikan kepada nasabah di nilai sebesar jumlah pinjaman yang diberikan pada saat terjadinya akad dan juga mengakui biaya ujroh/ijarah pendapatan sewa dan mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan, biaya- biaya dikeluarkan berdasarkan golongan pinjaman yang telah ditetapkan sesuai standar pegadaian pada pegadaian pusat, seluruh pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, seluruh biaya-biaya yang diakui sebagai pendapatan dilakukan pencatatan saat itu juga. Mengenai penyajian dan pengungkapan terhadap gadai syariah (rahn) bahwa pegadaian syariah tidak membuat laporan keuangan karena laporan keuangan otomatis ter-update by sistem/online secara terpusat dan laporan keuangan dikelola oleh PT.Pegadaian Syariah Rantau Prapat” (Wawancara oleh penaksir).

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan sistem pencatatan PSAK 107 adalah sebagai berikut:

(Asumsi standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat adalah = Rp.831.081), maka:

Nilai taksiran = Karat emas : 24 karat x STL X Berat

= 16 : 24 x Rp. 831.031 x 1gram

= Rp. 554.054

Uang pinjaman = Taksiran x Plafond kredit

=Rp. 554.054 x 95%

= Rp. 526.351

Ijarah = 0,65% x Rp.554.054

= Rp. 3.061

Diskon ijarah = Rp. 3.061 – 85%

= Rp. 540 (Dibulatkan Rp.600) Biaya ADM = Rp. 2.500 (Golongan A)

Uang pinjaman yang diambil ibu Erni pada Pegadaian Syariah ialah Rp.100.000 dibawah batas maksimum pinjaman yang ditetapkan, maka ibu Erni mendapatkan diskon ijarah

sebesar 85%.Jadi uang pinjaman (marhun bih) yang diperoleh nasabah senilai Rp.100.000, biaya ijarah sebesar Rp.600 dan biaya administrasi sebesar Rp.2.500.

- a. Untuk contoh kasus nasabah diatas pegadaian syariah akan mengakui sebagai piutang pada saat mencairkan uang pinjaman kepada nasabah dengan jurnal berikut: Jurnal :

12 April 2022	Piutang	Rp. 100.000	
	Kas		Rp. 100.000

- b. Biaya ijarah dan administrasi diakui pada saat pinjaman dicairkan kepada nasabah sebesar uang pinjaman atau penggolongan marhun bih.

Jurnal :

12 April 2022	Kas	Rp. 3.100	
	Pendapatan biaya ADM		Rp. 2.500
	Pendapatan ijarah		Rp.600

- c. Apabila sebelum jatuh tempo ibu Erni dapat menebus marhun bih selama 5hari maka biaya yang akan dibayarkan sebesar Rp. 100.600

Jurnal :

12 April 2022	Kas	Rp. 100.600	
	Marhun Bih		Rp. 100.000
	Pendapatan ijarah		Rp.600

- d. Apabila sudah jatuh tempo selama 120hari nasabah belum melunasi uang pinjaman, maka pihak PT.Pegadaian Syariah Cabang Rantau melakukan pelelangan. Saat pelelangan ditetapkan bea lelang pembeli dan penjual masing-masing 1% dari harga barang yang laku dilelang. Jika harga perolehan pelelangan lebih besar dari nilai pinjaman dan hasil penjualan lelang senilai Rp.600.000 maka diakui sebagai uang kelebihan nasabah.

Jurnal :

Kas	Rp. 600.000	
Uang kelebihan nasabah		Rp. 486.800
Piutang <i>marhun bih</i>		Rp. 100.000
Pendapatan <i>ujroh</i>		Rp. 7.200
Bea lelang pembeli		Rp. 6.000
Bea lelang penjual		Rp. 6.000

Berdasarkan penjelasan Penaksir di PT. Pegadaian Syariah Cabang Rantau menyatakan bahwa

“ Hasil penjualan lelang (*marhun*) akan dikurangi uang pinjaman (*marhu bih*), pendapatan *ujroh*, bea lelang pembeli. Bea lelang penjual dan uang kelebihan lelang menjadi hak rahin

(nasabah). Jangka waktu pengambilan uang kelebihan selama satu tahun sejak pemberitahuan pengambilan uang kelebihan lelang kepada nasabah, jika lewat jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang maka nasabah menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan oleh murtahin (pegadaian) jika hasil penjualan lelang yang lebih rendah dari uang pinjaman nasabah, menjadi tanggung jawab nasabah untuk membayar kekurangan tersebut.” (Wawancara oleh penaksir).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait uang kelebihan lelang di PT Pegadaian Syariah Cabang sudahsesuai dengan pernyataan atau fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *rahn* no. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang rahin, biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil penjualan milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. PT Pegadaian Syariah Cabang mengakui sebagai uang kelebihan nasabah.

Pembahasan Penelitian

Dari hasil penelitian diperoleh informasi dari informan sendiri bahwa penerapan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Sentral yang meliputi standar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sesuai PSAK 107. Namun untuk pemahaman yang karyawan paparkan dengan beberapa lampiran pertanyaan yang peneliti berikan penaksir tidak memahami dengan sempurna apa itu PSAK maupun PSAK 107 dan tidak tahu bahwa sistem yang dipaparkan dalam pencatatan PSAK 107 adalah sistem pencatatan yang digunakan dalam akad gadai syariah, namun beliau mengetahui bagaimana sistem serta berjalannya akad namun tanpa tahu apa itu PSAK 107. Berikut adalah hasil analisis nya :

1. Pengakuan dan Pengukuran

Pada saat pembiayaan *rahn* dan ijarah pihak PT.Pegadaian Syariah CPS Rantau Prapat mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman ke nasabah setelah melakukan akad antara kedua belah pihak yang disepakati, mengakui biaya ijarah sebagai pendapatan ijarah sebesar nilai taksiran barang dan mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan sebesar *marhun bih* atau pinjaman nasabah. Adapun pengukuran atas biaya ijarah diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan nasabah seperti contoh yang telah peneliti lampirkan di hasil penelitian.

Setelah nasabah mendapatkan uang pinjaman dari transaksi *rahn* maka pihak pegadaian syariah mengakui pinjaman tersebut sebagai piutang, oleh karena itu timbul biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah seperti biaya administrasi dan biaya *ijarah* yang diakui sebagai

biaya sewa atas jasa menyimpan dan memelihara *marhun* tentu tariff jasa akan berbeda setiap transaksi tergantung besar pinjaman nasabah sesuai penggolongan *marhun* *bih*.

Dalam hal pengakuan perbaikan objek *rahn* belumsesuai dengan PSAK107 karena pihak PT.Pegadaian Syariah CPS Rantau Prapat tidak melakukan perbaikan objek *rahn* melainkan hanya menyimpan *marhun* nya saja. Tetapi hal ini hanya sekedar informasi saja, sebab tidak mempengaruhi terhadap penelitian yang peneliti lakukan yang hanya membahas tentang pemahaman karyawan nya saja tentang akad yang berlaku dan sesuai dengan PSAK107.

2. Penyajian dan Pengungkapan

Adapun penjelasan dari hasil paparan diatas terkait penyajian dan pengungkapan dalam pembiayaan *rahn* oleh pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Rantau, Penyajian dan pengungkapan atas setiap transaksi laporan keuangan pegadaian syariah CPS Rantau Prapat tidak terdapat catatan akuntansi yang khusus karena semua transaksi tercatat langsung oleh kantor pusat dikarenakan sistem yang dipakai saat ini berbasis *online*. Pihak pegadaian syariah, piutang diakui sebagai aset lancar di laporan keuangan konsolidasi yaitu dengan akun pinjaman yang diberikan. Sedangkan pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasi dengan nama akun pendapatan sewa modal dan administrasi. Semua transaksi jelas dibuat catatannya dan dijurnalkandan dalam penyajian laporan keuangan pada PT.Pegadaian Syariah CPS Rantau Prapat telah sesuai dengan PSAK107 dimana pegadaian syariah memiliki laporan keuangan tetapi tidak membuatnya karena pengelola keuangan dilakukan secara tersentralisasi oleh kantor pusat, tetapi tidak bersedia mengungkapkan kepada masyarakat terkait transaksinya.

Sesuai dengan indikator dan kategori pemahaman karyawan penaksir di PT.Pegadaian Syariah CPS Rantau Prapat, peneliti telah menganalisis skor jawaban dari informan dengan perhitungan skor sebagai berikut:

Terdiri dari 15 soal dengan skor 1 soal = 10 Poin dan apabila jawaban kurang sempurna diberi 5 Poin dan skor 0 Poin untuk jawaban soal yang tidaktahu sama sekali.

- Subyek Penelitian: Karyawan bagian keuangan (penaksir) kantor Pegadaian CPS Rantau Prapat.
- Prosedur Penelitian: Tes wawancara, pelaksanaan, analisis pemahaman.
- Teknik Pengumpulan Data: Tes wawancara langsung.
- Teknik Analisis Data: Analisis pemahaman tes wawancara.

Dengan perhitungan skor = RATA-RATA = JUMLAH NILAI

JUMLAH SOAL

Nilai Skor = (40% X rata-rata tes) + (60% X tes akhir)

RATA-RATA = 105

15

= 7

Nilai Skor = (40% X 7) + (60% X 105)

= 2,8 + 63

= 65,8

Nilai Skor	Pemahaman Konsep Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 107
85 – 100	Sangat Paham
70 – 84,9	Paham
55 – 69,9	Cukup Paham
40 – 54,9	Kurang Paham
0 – 39,9	Tidak Paham

Hasil akhir dari deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa pemahaman karyawan terhadap akad gadai berdasarkan PSAK107 masuk dalam kategori cukup paham dengan wawancara dan observasi langsung dengan peneliti yang telah peneliti telaah dengan tingkatan ranah koognitif dari piramida pemahaman yang menyatakan bahwa pemahannya seseorang jika dia bisa menguraikan kembali dengan bahasanya sendiri apa yang dia dengar, lihat dan pelajari sebelumnya. Dari penelitian ini kita bisa lihat bahwa seiring berjalannya waktu jurusan menjadi patokan utama seseorang bisa bekerja walaupun bukan sesuai *basic* awal nya saat di bangku perkuliahan, bahkan karyawan yang bukan di bagian keuangan perlu memahami sendiri akad dan sistem apa serta pedoman atau dasar hukum apa yang digunakan di tempat ia bekerja walaupun ia bukan berasal dari orang akuntansi atau yang bukan berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil akhir dari deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa pemahaman karyawan terhadap akad gadai berdasarkan PSAK107 masuk dalam kategori cukup paham dengan wawancara dan observasi langsung dengan peneliti yang telah peneliti telaah dengan tingkatan ranah koognitif dari piramida pemahaman yang menyatakan bahwa pemahannya seseorang jika dia bisa menguraikan kembali dengan bahasanya sendiri apa yang dia dengar, lihat dan pelajari sebelumnya.

Saran

1. Bagi PT.Pegadaian Syariah CPS Rantau Prapat, Pegadaian syariah diharapkan mempunyai pedoman akuntansi sesuai dengan nilai- nilai syariah dari induk perusahaannya yaitu PT Pegadaian, pihak PT Pegadaian Syariah Cabang hendaknya membuat pencatatan buku besar dan laporan keuangannya sendiri yaitu neraca dan laporan laba rugi. Pegadaian Syariah Cabang hendaknya membuat aturan biaya perbaikan dan pemeliharaan objek ijarah guna mengantisipasi kerusakan pada *marhun*.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, Peneliti menyarankan penelitian kedepannya dapat mengembangkan terkait pemahaman karyawan terhadap akuntansi syariah berdasarkan PSAK 107 di Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah manapun dengan mengumpulkan data dengan membuat kuesioner dari semua karyawan dan mengolah data secara kuantitatif agar lebih teruji penelitiannya.

DAFTAR REFERENSI

- Mauqiyah, S. (2023). *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan Psak 107 Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (Ups) Lumajang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Juni 2023 Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan Psak 107 Pada Pegadaian Uni*.
- Nabila, S., Kamilah, K., & Syafina, L. (2023). The Effect Of Financial Inclusion And Financial Literacy Against Sharia Banking Stability At Bank Syariah Indonesia. *Journal Of Islamic Economic And Business*, 5(21), 1–8.
- Radila Arifin M.H, Grace B. Nangoi, & Lidia M. Mawikere. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan Psak 107 Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. *Jurnal Emba*, 7(3), 3867–3876. [Www.Syariahmandiri.Co.Id](http://www.Syariahmandiri.Co.Id)
- Ramadhani, E., & Lubis, F. A. (2023). Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Binjai Terhadap Asuransi Syariah Pada Pt Prudential Syariah Binja. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 420–429.
- Sari, I. K. (2022). *Analisis Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah , Audit Syariah, Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Pringsewu*.
- Tiara, E. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan Psak 107 Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Produk Arrum Haji. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–156.
- Zahra, Y. A., & Nurdiansyah, D. H. (2022). *Volume . 19 Issue 3 (2022) Pages 580-585 Akuntabel : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Issn : 0216-7743 (Print) 2528-1135 (Online) Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan Psak 107 Pada Bank Syariah Di Indonesia Analysis Of The Application Of Ija*. 3(3), 580–585. <https://doi.org/10.29264/jakt.v19i3.11580>
- Zakiyah, M., Mauliyah, Y., & Hamdi, A. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Maro Sebo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi. *Jurnal Al-Idārah*, 3(2), 35– 42

- Zunaidi, A., Natalina, S. A., Rahma, R., Ekonomi, F., Kediri, I., Ekonomi, F., & Kediri, I. (2022). *Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Terhadap Peran Akuntansi Psak 105 Dan Psak 106 Di era New Normal*. 3(2), 63-68.
- Zunita Adriyani. (2019). *Analisis Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Psak 107 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Hudatama Semarang*. 1–75.